

Islamic Civil Law in Indonesia: Developments, Challenges, and Future Prospects

Dewi Fransiska Mamonto¹, Selfrinda Rezkita Mahmud², Risnawati Utina³, Geya Sukmawati⁴, Fahira Nadra Male⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email:risnawatiutina0@gmail.com

Abstract

This article examines the development of Islamic civil law in Indonesia, focusing on the aspects of marriage and inheritance. The study explores the evolution of Islamic civil law during the reform era, highlighting both its practical implementation and the emerging intellectual discourses. This development reflects Indonesia's dynamic legal landscape in accommodating Islamic principles within its pluralistic society. Key issues discussed include the legal status of children born out of wedlock, marriage registration laws, regulations on polygamy, mandatory wills (*wasiat wajibah*), substitute heirs (*abli waris pengganti*), and other matters related to marriage and Islamic inheritance in Indonesia. By analyzing these topics, the article provides insights into the interplay between tradition, contemporary legal reform, and societal needs in shaping the progression of Islamic civil law. The findings contribute to a deeper understanding of how Islamic legal principles are interpreted and adapted in Indonesia's legal system, emphasizing their relevance and challenges in modern contexts.

Keywords: Development of Islamic Civil Law, Marriage

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum perdata Islam² di Indonesia yang beberapa di antara aspek-aspeknya adalah perkawinan dan kewarisan, merupakan salah satu eksis dari perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Terutama perubahan sosial, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan yang nyata, termasuk asumsi dan pandangan sebagian muslim bahwa hukum Islam adalah suatu hal yang sakral

dan eternal. Sehingga muncul asumsi bahwa perubahan sosial harus menyesuaikan dengan hukum Islam, bukan sebaliknya, perubahan sosial mempengaruhi penetapan hukum. Sebuah fenomena yang menjadikan munculnya penilaian bahwa hukum Islam adalah hukum yang memiliki validitas abadi.³ Untuk menyikapi sakralitas dan keabadian hukum Islam, maka dilakukan penanggungan terlebih dahulu sifat hubungan yang seolah-olah transendent, antara Islam (sebagai agama) dengan formalisasi hukum Islam, yang selama ini dikenal sebagai syariah. Menurut Abdullah Ahmed an-Na'im, syariah bukanlah Islam itu sendiri, melainkan hanya interpretasi terhadap nash yang pada dasarnya dipahami dalam konteks historis tertentu.

Perkembangan hukum Perdata Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Hukum perdata Islam telah eksis di Indonesia jauh sebelum kedatangan penjajah. Akan tetapi, hukum Indonesia pasca kolonial pada umumnya adalah warisan kolonial Belanda, pada waktu Indonesia memproklamkan kemerdekaan memang terjadi peralihan kekuasaan dari penjajah ke orang Indonesia, tetapi tidak terjadi peralihan dari hukum Belanda ke hukum Indonesia secara sistematis, kecuali Undang-undang Dasar 1945 sebagai produk Indonesia yang disusun secara darurat. Semua hukum yang berlaku setelah pengesahan Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, baik hukum perdata, hukum pidana maupun hukum acara, ataupun hukum lainnya, adalah kelanjutan dari hukum yang berlaku di wilayah administratif Belanda. Setelah mulai stabil, Indonesia juga memperkenalkan hukum Indonesia sendiri, tetapi sesungguhnya wawasan perancang dan pembuat hukum di Indonesia belum dapat melepaskan diri wawasan hukum asing

Pada dasarnya hukum suatu negara harus lebih banyak berciri nasional dan lokal dari pada internasional dan universal. Atas dasar ini pula maka perlu ada hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Karena itu, setiap negara mempunyai hukumnya sendiri, dan apa yang dipandang melanggar hukum dalam suatu Negara belum tentu demikian di Negara lain. Kuatnya pengaruh dan warisan yang ditimbulkan politik Hukum

pemerintah Kolonial Belanda di negeri ini, sehingga masih menyisakan stigma terhadap sistem hukum lainnya di Indonesia khususnya hukum Islam.⁶ Selain itu sering pula terjadi tarik menarik kewenangan mengadili antara pengadilan yang notabenehnya dibesarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan peradilan yang berdasarkan hukum Islam, mulai dari yang berbentuk hak opsi sampai dengan dualisme undang-undang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merujuk pada eksplorasi literatur terkait dengan perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia, meliputi buku, artikel jurnal, dokumen resmi, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan sumber-sumber relevan lainnya. Melakukan tahapan ini akan memperkuat fondasi teoritis dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang evolusi hukum perdata Islam di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat (7) yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Salah satu buktinya adalah lahirnya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002. Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia, sehingga dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional di Indonesia

Di antara produk hukum positif di era reformasi sementara ini yang sangat jelas bermuatan hukum Islam (Hukum Perdata Islam) ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang Peradilan Agama.

Lantas bagaimana mengenai perkawinan dan kewarisan. Perkembangan hukum perdata Islam dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terletak pada Pasal 49 ayat (1) undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syaria^h.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah, fiqih, fatwa ulama, putusan pengadilan dan peraturan perundangundangan. Selain perkembangan dinamis tersebut, terdapat pula hal yang sangat menarik di era reformasi yaitu banyak terjadi masalah hukum perdata Islam, konflik hukum, dan pro kontra terhadap suatu

peristiwa hukum tersebut. Akan tetapi, ironisnya sangat minim produk hukum positif yang berkenaan dengan hukum perdata Islam. Di antara masalah-masalah penting dan menarik yang ada adalah masalah dalam bidang hukum perkawinan dan bidang hukum kewarisan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Hukum Perkawinan

a. Hukum Anak Luar Nikah

Pada prinsipnya tidak ada masalah tentang hukum anak luar nikah dalam hukum perdata Islam, persoalan tersebut muncul sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah,⁸ putusan tersebut di antaranya mengubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada awalnya berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan putusan MK maka Pasal 43 ayat 1 UU ini harus dibaca menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

b. Hukum Pernikahan Warga Negara Asing di Indonesia

Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2005 muncul gagasan perlunya meniru Mesir. Di sana, setiap warga negara asing (WNA) yang hendak menikahi perempuan lokal harus menyetor 25.000 Pound Mesir ke bank. Uang tersebut berfungsi sebagai jaminan jika hubungan perkawinan keduanya putus. Jika dirupiahkan, nilainya kira-kira setara dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Gagasan ini muncul untuk melindungi perempuan Indonesia. Apalagi jika selama ini ia hanya mengandalkan penghasilan sang suami. Begitu suami angkat kaki dari Indonesia, baik karena kontrak kerja habis atau cerai, beban isteri akan bertambah. Gagasan ini langsung memantik perdebatan, seolah-olah Mahkamah Agung (MA) sudah membuat suatu keputusan bahwa setiap WNA

yang ingin menikahi perempuan Indonesia harus menyetor Rp 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah).

c. Hukum Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam literatur hukum Islam pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan hadits. Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau di aktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.¹³ Meskipun Al-Qur'an telah menganjurkan pencatatan transaksi muamalah dalam keadaan tertentu. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

d. Hukum Poligami Terbatas

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan, bukan saat *ijab qabul* melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹⁶ Poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata *poligyni* sendiri tidak lazim dipakai.¹⁷ Poligami

merupakan bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita.

Pada prinsipnya asas perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman. Akan tetapi, dalam hukum Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, hanya sampai empat wanita saja.¹⁸ Prinsip poligami terbatas inilah yang dipakai oleh Kompilasi Hukum Islam. Adapun dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam, dan dia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya

Menurut para ahli sejarah, poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum maseh

D. SIMPULAN

Hukum perdata Islam semakin berkembang secara dinamis terutama semenjak lahirnya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, disusul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan beberapa Undang-undang lagi yang searah dengan perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia, terutama dalam bidang hukum perkawinan dan bidang hukum kewarisan. Perkembangan-perkembangan tersebut dapat dilihat dari berbagai bahasan wacana dan implementasi yang dilakukan di Indonesia seperti bahasan mengenai anak yang

lahir di luar nikah, hukum pencatatan pernikahan, pengaturan poligami, wasiat wajibah, ahli waris pengganti dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. 1998. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qardawi, Yusuf. 2001. Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Kairo: Maktabah Wabbah.

Nasution, Khoiruddin. 2002. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta-Leiden: INIS.

. 1996. Riba dan Poligami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia. Qudamah, Ibn. 2004. al-Mughni, Kairo: Dar al-Hadis.